



**KEPUTUSAN PAMBAKAL DESA SUNGAI LAKUM  
NOMOR 07 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU BERINGIN II  
DESA SUNGAI LAKUM  
TAHUN 2023**

Menimbang : c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu untuk mengangkat Kader Posyandu Desa.  
d. Bahwa dalam rangka mengingat pentingnya Kesehatan Ibu hamil, Anak bayi dan balita serta lanjut usia pada masyarakat Desa Sungai Lakum.

Mengingat : 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Penetapan Posyandu Balita Beringin 2 Termasuk Kedalam Kelompok Strata Madya.  
KEDUA : Keputusan Pambakal Desa Sungai Lakum Tentang Pengangkatan Kepengurusan Kader Posyandu Desa Sungai Lakum.  
KETIGA : Bahwa Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Dianggap Mampu Dan Cakap Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Serta Tanggung Jawab Di Bidangnyanya Masing-Masing.  
KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Maka Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lakum

Pada tanggal : 08 Februari 2023

PAMBAKAL DESA SUNGAI LAKUM



ZAINUL AQLI, BA

Tembusan:


Yth.

1. Camat Kertak Hanyar di Kertak Hanyar
2. BPD Desa Sungai Lakum di Kertak Hanyar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran :

Keputusan Pambakal Desa Sungai Lakum NOMOR 08 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Beringin 2.

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMSIAH	KADER BERINGIN II
2	PATMAWATI	KADER BERINGIN II
3	NAWIYAH	KADER BERINGIN II
4	NUR ANNISA	KADER BERINGIN II
5	FARIDA ARIYANI	KADER BERINGIN II



PAMBAKAL DESA SUNGAI LAKUM

ZAINUL AQLI, BA